

TAWARAN YUSUF QARADHAWI DALAM PENYATUAN AWAL BULAN QAMARIYAH

Abdul Mufid

STAI Khozinatul Ulum Blora

Email: nawalmiza@gmail.com

Abstract

The polemic on the differences in Ramadan fasting and Eid al-Adha and Eid al-Adha festivities have always troubled Indonesian Muslims who for decades have not yet been resolved. They crave even dreaming that all Muslims in Indonesia can celebrate the holiday together, so that the symbol of Islam on the day of victory is increasingly felt. The echo of takbir around in urban areas and in rural corners as a symbol of the unity of ukhuwah Islamiyah is highly anticipated. Ordinary people are even more confused. They both understood that in this world there was only one sun, one moon, and one earth. But why is it still that every year there are always differences in feasting? Will this always be repeated every year? Actually there have been many efforts towards the unification of the feast by offering brilliant ideas, whether carried out by local, regional or international experts, not least the ideas raised by Yusuf al-Qaradawi. Based on this background, the researchers then tried to explore the ideas offered by Yusuf al-Qaradawi in the unification of the early lunation. This research is entirely a library research with a historical approach (in this case intellectual history and social history). Meanwhile the data analysis method uses descriptive analytic method, comparative method, and intertextuality. Problem data are sought and examined directly from its main sources, namely books by Yusuf al-Qaradawi, such as *Kaifa Nata'amalu ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah Ma'alim wa Dawabit*, *Taisir al-Fiqh fi Daudi al-Qur'an wa as-Sunnah (Fiqh as-Siyam)*, *as-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadrah*, and several other his books. To answer the research problem above, researchers used the theory of hadith science and astronomical theories related to rukyat hilal. Both of these theories are used to verify and analyze the ideas offered by Yusuf al-Qaradawi in uniting the holiday. The final conclusion is known that Yusuf al-Qaradawi hopes for the realization of the unification of fasting and Muslim holidays in Europe in priority, not the unification of all Muslims on earth. Meanwhile in the context of Indonesianism, Yusuf al-Qaradawi's ideas are not in line with the expectations of experts in Indonesia who want global integration.

Keywords: *Al-Qaradawi, Observation of crescent*

Abstrak

Polemik perbedaan dalam berpuasa Ramadan maupun berlebaran Syawal dan Idul Adha selalu meresahkan umat muslim Indonesia yang selama berpuluh-puluh tahun sampai sekarang tidak kunjung terselesaikan. Mereka mendambakan bahkan mengimpikan agar semua umat Islam di Indonesia dapat merayakan hari raya secara bersamaan, sehingga syiar Islam pada hari kemenangan itu semakin terasa. Gema takbir keliling di perkotaan dan di sudut-sudut pedesaan sebagai simbol persatuan ukhuwah Islamiyah sangat dinantikan.

Masyarakat yang awam semakin lebih dibingungkan lagi. Mereka sama-sama mengerti bahwa di dunia ini hanya ada satu matahari, satu bulan, dan satu bumi. Namun mengapa tetap saja setiap tahun selalu terjadi perbedaan dalam berhari raya? Akankah hal ini selalu berulang pada setiap tahunnya? Sebenarnya sudah banyak upaya menuju penyatuan

hari raya dengan menawarkan gagasan-gagasan yang cemerlang, baik yang dilakukan oleh pakar lokal, regional, ataupun internasional, tak terkecuali gagasan yang dilontarkan oleh ketua asosiasi ulama internasional (OKI), Yusuf al-Qaradawi.

Berpijak dari latar belakang tersebut, selanjutnya peneliti mencoba untuk menggali gagasan yang ditawarkan Yusuf al-Qaradawi dalam penyatuan awal bulan Kamariah. Penelitian ini sepenuhnya adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan sejarah (dalam hal ini sejarah intelektual dan sejarah sosial). Sementara itu metode analisis datanya menggunakan metode deskriptif analitik, metode komparatif, dan intertekstualitas. Data permasalahan dicari dan diteliti langsung dari sumber utamanya, yaitu buku-buku karya Yusuf al-Qaradawi, seperti di antaranya *Kaifa Nata'āmalu ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah Ma'ālim wa Dawābiṭ*, *Taisīr al-Fiqh fī Dawī al-Qur'ān wa as-Sunnah (Fiqh aṣ-Ṣiyām)*, *as-Sunnah Maṣḍarān li al-Ma'rifah wa al-Ḥaḍārah*, dan beberapa karya lainnya.

Untuk menjawab *research's problem* di atas, peneliti menggunakan teori ilmu hadis dan teori astronomi terkait rukyat hilal. Kedua teori ini digunakan untuk memverifikasi dan menganalisa gagasan yang ditawarkan Yusuf al-Qaradawi dalam menyatukan hari raya. Kesimpulan akhir diketahui bahwa Yusuf al-Qaradawi mengharapkan atas terwujudnya penyatuan puasa dan hari raya kaum muslimin di Eropa secara prioritas, bukan penyatuan seluruh kaum muslimin di muka bumi. Sementara itu dalam konteks keindonesiaan, gagasan Yusuf al-Qaradawi tidak sesuai dengan harapan para pakar di Indonesia yang menginginkan penyatuan secara global.

Kata Kunci: Al-Qaradawi, Rukyat hilal.

Pendahuluan

Hadis¹ merupakan salah satu sumber hukum Islam yang diakui otoritatif setelah al-Qur'an. Di kalangan ulama Sunni, hadis atau sunnah adalah rujukan normatif yang menjadi penjelas (*bayān*) substansi al-Qur'an. Meskipun terdapat perbedaan menyangkut statusnya, yakni apakah ia dapat menjadi sumber independen dari al-Qur'an atau tidak, pada kenyataannya para ulama (Sunni) sepakat menyangkut signifikansi hadis sebagai sumber *tasyri'*.² Yusuf al-Qaradawi menambahkan, sunnah Rasulullah saw., juga berfungsi memerinci keterangan dari keglobalan yang ada di al-Qur'an, membuat khusus dari keumumannya (*tahṣīṣ al- 'ām*), dan memberi batasan dari kemutlakannya.³

Dalam pandangan ulama tradisional klasik, baik fukaha maupun muhaddisin, status hadis Nabi dianggap sebagai wahyu sebagaimana al-Qur'an. Perbedaannya adalah jika al-Qur'an merupakan wahyu yang *matluw*, maka hadis Nabi adalah wahyu *gairu matluw* atau wahyu batin.⁴

Sebagai teks normatif kedua (*the second text*) setelah al-Qur'an, hadis berbeda dengan al-Qur'an, baik pada tingkat kepastian teks (*qaṭ'iy al-wurūd*) maupun pada tataran kepastian argumen (*qaṭ'iy ad-dilālah*). Untuk fakta yang pertama, hadis dihadapkan pada tidak adanya jaminan otentik yang secara eksplisit menjamin kepastian teks, sebagaimana yang dimiliki al-Qur'an. Tidak adanya jaminan teks ini "memaksa" memunculkan disiplin ilmu melalui para pengkajinya. Mereka bersusah payah merumuskan secara swadaya (tanpa campur tangan Tuhan) terhadap konsep yang bisa menjamin otentisitasnya. Karena tanpa jaminan otentisitas,

¹ Di kalangan ulama hadis terjadi perbedaan pendapat tentang istilah sunnah dan hadis, khususnya antara ulama mutaqqaddimin dan ulama muta'akhirin. Menurut ulama mutaqqaddimin, istilah sunnah dan hadis mempunyai pengertian yang berbeda. Sunnah adalah segala sesuatu yang diambil dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat fisik dan non fisik ataupun segala hal ihwal Nabi sebelum diutus menjadi Rasul, seperti tahannus di gua Hira', atau sesudah menjadi Rasul. Sementara itu hadis adalah segala perkataan, perbuatan atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi setelah diutus menjadi Nabi (setelah kenabian). Adapun ulama hadis muta'akhirin berpendapat bahwa sunnah sinonim dengan hadis. Hadis dan sunnah memiliki pengertian yang sama, yaitu segala ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi. Dalam disertasi ini sunnah dan hadis dianggap mempunyai pengertian yang sama (sinonim). Lihat M.M.Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustafa Yaqub, cet. ke-6 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 13-14. Lihat pula Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Ḥadīṣ | 'Ulūmuhū wa Muṣṭalāḥihū* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 17-19.

² Wasman, "Hermeneutika Hadis Hukum", *Al-Manāḥij*, edisi online (ejournal.iainpurwokerto.ac.id, 8, no. 2 (2014): 1.

³ Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirāsah asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 48. Lihat pula M. T}āhir al-Jawābī, *Juhūd al-Muḥḥaddiṣin fi Naqdi Matn al-Ḥadīṣ an-Nabawiy asy-Syarīf* (Tunisia: Mu'assasah 'Abdul Karim, 1986), 6.

⁴ Yusuf al-Qaradawi, *al-Madkhal li Dirāsah as-Sunnah an-Nabawiyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), 3.

maka isi dan muatan hadis bagaimanapun bagus dan dapat memberikan jalan keluar, tetap tidak dianggap eksistensinya (sebagai teks hadis).⁵

Di sisi perbedaan antara keduanya, terdapat sisi persamaannya. Al-Qur'an dan sunnah merupakan dua sumber hukum yang sama-sama *ma'sum* (terjaga dari kesalahan). Oleh karena itu tidak mungkin keduanya bertentangan satu sama lain, mengingat keduanya berasal dari satu sumber. Maka dari itu yang sering terjadi adalah kesalahpahaman dalam menafsirkan salah satu dari keduanya.⁶

Menurut asy-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Musahadi HAM, setidaknya ada tiga argumen yang menunjukkan bahwa sunnah sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an. *Pertama*, sunnah sebagai penjabaran al-Qur'an. Secara rasional, sunnah sebagai penjabaran (*bayān*) harus menempati posisi lebih rendah dari yang dijabarkan (*mubayyan*). *Kedua*, sunnah bersifat *ẓanni aṣ-ṣubūt*, sedangkan al-Qur'an bersifat *qa'ṭi aṣ-ṣubūt*. *Ketiga*, secara tekstual terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan kedudukan sunnah setelah al-Qur'an, seperti hadis pengutusan Mu'adz bin Jabal menjadi hakim di negeri Yaman.⁷

Mengingat peran hadis yang menduduki posisi strategis dan urgen fungsinya, maka kajian terhadap hadis semakin meningkat, sehingga upaya terhadap penjaagaan hadis itu sendiri secara historis telah dimulai sejak masa sahabat yang dilakukan secara selektif dan hati-hati demi menjaga keotentikan dan keaslian hadis itu sendiri.

Dalam perspektif studi teks hadis, terdapat dua term yang perlu diketahui, yaitu *naqd al-hadis* dan *fiqh al-hadis*. Term yang pertama lebih menekankan pada aspek otoritas dan validitas (kesahihan) hadis dilihat dari sisi kritik hadis, baik sanad maupun matan.⁸ Sementara itu term yang kedua lebih menekankan upaya metodologis terhadap pemahaman hadis.⁹

Terkait dengan kajian pemahaman, bagaimana memahami dan meneladani Nabi Muhammad sebagai *ideal guidance* dalam era globalisasi seperti sekarang merupakan pertanyaan yang galib diajukan banyak orang. Ketidaksinkronan antara idealitas dan realitas,

⁵ Pengantar dalam Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha'* (Yogyakarta: Teras, 2004), v.

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Min Hady al-Islām Fatāwā Mu'aṣarah*, vol. ke-1 (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), 421.

⁷ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), 80.

⁸ Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 28.

⁹ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)* (Yogyakarta: CESai YPI al-Rahmah, 2001), 12.

di satu sisi sering memunculkan pertanyaan di mana letak *Islām rah}matan li al-‘ālamīn*, agama Islam sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta.¹⁰

Menghadapi problematika memahami hadis Nabi, khususnya dikaitkan dengan konteks kekinian, maka sangatlah penting untuk melakukan kritik hadis, khususnya kritik matan, dalam arti mengungkap pemahaman hadis, interpretasi, tafsiran yang benar mengenai kandungan matan hadis. Dalam konteks sekarang ini telah muncul para intelektual muslim seperti Salahuddin al-Adlabi, Mustafa as-Siba’i, Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Muhammad al-Gazali, Yusuf al-Qaradawi, M.M. A’zami, Fatima Mernissi, M. Syuhudi Isma’il, dan sebagainya.¹¹

Tawaran Penyatuan Kaum Muslimin Versi Yusuf al-Qaradawi

Apabila dilakukan analisis secara cermat terhadap beberapa prinsip pemahaman hadis Nabi saw., yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qaradawi, maka sebenarnya sangat urgen untuk menggali nilai-nilai hadis yang relevan dengan kebutuhan historis sekarang. Hal ini penting mengingat pemahaman atas kedudukan hadis Nabi harus relevan dengan dirinya dan pada saat yang sama menjadi relevan dengan masyarakat sekarang. Relevan dengan dirinya sendiri berarti kandungan maknanya terbatas pada nilai-nilai yang dikandungnya, sedangkan relevan dengan kondisi masyarakat sekarang berarti relevansi tersebut berlangsung pada pemahaman yang rasional.¹²

Bagaimanapun juga berbagai macam temuan dan teknologi yang cukup pesat mengharuskan perlunya pengkajian terhadap pemahaman hadis Nabi. Interaksi antara budaya yang berkembang dengan ajaran Islam yang bersumber dari teks, untuk selanjutnya dapat dipastikan akan berhadapan dengan kenyataan yang lebih berat dan kompleks. Oleh sebab itu, aspek budaya tidak dapat diabaikan dalam kajian hadis.¹³

Munculnya pemahaman hadis perspektif al-Qaradawi mengarah pada suatu bentuk upaya pengembangan pemikiran hadis sebagai sesuatu yang positif untuk dikembangkan. Beberapa kriteria yang ditawarkan al-Qaradawi telah memberi manfaat dalam menggali nilai-nilai hadis yang relevan dengan konteks historis saat ini. Namun disisi lain harus disadari, maraknya berbagai pemahaman terhadap hadis Nabi saw., membuka peluang semakin melebarnya perpecahan di kalangan umat Islam, jika perbedaan pandangan itu tidak disikapi

¹⁰ Suryadi, “Kontribusi Studi Hadis dalam Menjawab Persoalan-persoalan Kekinian,” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis* 12, no. 2 (Juli 2011): 279.

¹¹ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 5.

¹² Daniel W. Brown, *Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern* (Bandung: Mizan, 1996), 18-19.

¹³ *Ibid.*, 35.

secara bijak, dengan menganggap produk mereka sendiri yang paling benar dan pemikiran orang atau kelompok lain yang berseberangan dengan mereka adalah salah.

Al-Qaradawi dalam karyanya *Fiqh aṣ-Ṣiyām* yang terbit pertama kali tahun 1990 M (tepatnya Februari 1990 M / Rajab 1410 H) secara tegas mendukung metode hisab berbasis *imkān ar-ru'yah* (visibilitas hilal, bukan hisab murni) dan dapat digunakan dalam hal peniadaan, bukan penetapan, dengan ketentuan bila secara hisab hilal dapat terlihat, maka dilakukan rukyat. Namun bila hisab menunjukkan hilal tidak dapat dilihat atau mustahil, maka tidak perlu dilakukan rukyat.¹⁴ Atau dengan kata lain, sebenarnya Yusuf al-Qaradawi masih berpegang pada rukyat yang dipandu dengan hisab *imkan ar-ru'yah*.

Pandangan seperti ini, nampaknya Yusuf al-Qaradawi mengikuti hasil pertemuan di Oman Jordania pada tanggal 8-13 Safar 1407/11-16 Oktober 1986 yang menghasilkan dua keputusan, yakni: Pertama, ketika terjadi rukyat di suatu daerah, maka umat Islam wajib mengikutinya. Adapun perbedaan matlak, tidak dipertimbangkan karena perintah puasa dan lebaran pada hadis Nabi itu sifatnya umum. Kedua, wajib berpegang pada rukyat, sementara hisab hanya sebatas alat bantu, sebagai bentuk pengamalan hadis nabawi dan fakta-fakta ilmiah.¹⁵ Sangat wajar kiranya asumsi bahwa al-Qaradawi mengikuti hasil pertemuan yang diselenggarakan pada tahun 1986 itu, karena buku *Fiqh aṣ-Ṣiyām* baru terbit pertama kali pada tahun 1990.

Menurut penulis, konsekwensi pandangan al-Qaradawi seperti di atas menimbulkan efek ‘kontra produktif’ dalam misi penyatuan. Penggunaan metode hisab berbasis *imkān ar-ru'yah* dalam hal peniadaan, bukan penetapan (versi al-Qaradawi) menimbulkan kesan bahwa ia masih “setengah hati” dalam mengaplikasikan pemahamannya sendiri. Terlihat pula al-Qaradawi masih memandang urgensi rukyat, meskipun ia sendiri sebenarnya juga menyerukan penggunaan hisab. Tidak hanya itu, al-Qaradawi pun sepakat untuk menyatukan hari raya kaum muslimin.

Padahal dalam perspektif astronomi, penggunaan rukyat tidak memungkinkan untuk penyatuan kaum muslimin. Karena rukyat itu sendiri akan menimbulkan banyak masalah serius. Masalah-masalah tersebut –sebagaimana dikemukakan Syamsul Anwar- adalah sebagai berikut:

¹⁴ Al-Qaradawi, *Fiqh aṣ-Ṣiyām*, 33. Lihat pula *Kaifa Nata'āmalu*, 152.

¹⁵ Lihat pula Anwar, *Diskusi & Korespondensi*, 47.

Pertama, problem puasa Arafah. Secara realita, rukyat itu terbatas cakupannya dan tidak mengkaver seluruh penjuru dunia pada saat visibilitas pertama. Sehingga pada saat visibilitas pertama, terdapat bagian muka bumi yang dapat melihat hilal, dan ada pula bagian lain yang belum dapat melihatnya. Dampaknya, bagian bumi yang dapat melihat hilal pada suatu sore akan memasuki bulan baru keesokan harinya. Sementara itu untuk bagian muka bumi yang tidak dapat melihatnya, harus menunda memasuki bulan baru dan akan memasukinya hari lusa. Apabila hal di atas terjadi pada bulan Zulhijah, maka akan timbul masalah kapan melaksanakan puasa Arafah.

Kedua, penggunaan rukyat tidak dapat digunakan untuk membuat jadwal penanggalan yang prediktif. Karena dengan melalui metode rukyat, tanggal baru bisa diketahui pada H-1.¹⁶

Ketiga, penggunaan rukyat sebagai metode penetapan awal bulan Kamariah tidak memungkinkan umat Islam untuk membuat suatu sistem penanggalan Islam unifikatif. Karena keterbatasan cakupan rukyat di muka bumi. Sebagai salah satu akibatnya, umat Islam di penjuru dunia tidak dapat menyatukan momen-momen keagamaan mereka secara serentak dalam hari yang sama.

Pandangan al-Qaradawi yang menekankan perlunya menggunakan metode hisab berbasis *imkān ar-ru'yah* (visibilitas hilal) sebenarnya masih menimbulkan pertanyaan besar dan perlu dikritisi. Mengapa? Karena dalam kajian astronomi, kriteria visibilitas hilal itu sendiri banyak ragamnya.

Seperti negara-negara Islam yang tergabung dalam MABIMS (Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura) menganut persyaratan visibilitas dengan formasi 2-3-8 yang artinya: altitude hilal minimum adalah 2°, elongasi minimum adalah 3°, dan umur hilal minimum adalah 8 jam.

Danjon menyatakan bahwa pada jarak Bulan-Matahari $< 7^\circ$ hilal tidak mungkin terlihat. Batas 7° inilah yang kemudian dikenal dengan nama limit Danjon. Menurut Schaefer, batas yang diperkenalkan Danjon ini disebabkan karena batas sensitifitas mata manusia yang tidak bisa melihat cahaya hilal dalam kondisi sangat tipis.¹⁷

Kriteria Ilyas mengemukakan bahwa agar hilal dapat dilihat, maka kriteria visibilitas hilal yang memadai adalah bila jarak sudut Bulan-Matahari harus mencapai 10.5° pada beda azimut 0°.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, 4.

¹⁷ Schaefer, BE, "Length of the Lunar Crescent", vol. 32, Q.J.R. Astr. Soc, 1991, 265.

¹⁸ Mohammad Ilyas, *Kalender Islam dalam Perspektif Astronomi* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997), 46.

Namun ketidakjelasan al-Qaradawi dalam memberikan kriteria yang pasti terhadap hisab yang berbasis *imkān ar-ru'yah* lebih merupakan sikapnya yang moderat dengan mengembalikan kriteria visibilitas hilal kepada para ahli dan pakar.

Pada halaman berikutnya, masih dalam karya yang sama, al-Qaradawi menunjukkan sikap moderatnya dengan mempersilahkan kaum muslimin untuk menengok fikih prioritas antara menyatukan mereka dalam lingkup regional, namun tidak menutup mata melirik kesatuan mereka dalam lingkup internasional. Yusuf al-Qaradawi menggarisbawahi bahwa apabila belum mampu melakukan persatuan internasional, maka sebaiknya tingkat regional terlebih dahulu. Sehingga dalam satu negara Islam tidak terjadi perbedaan hari dalam berpuasa maupun berhari raya.¹⁹ Berikut kutipan pernyataannya:

إننا إذا لم نصل إلى الوحدة الكلية العامة بين أقطار المسلمين في أنحاء العالم، فعلى الأقل يجب أن نحرص على الوحدة الجزئية الخاصة بين أبناء الإسلام في القطر الواحد

Sementara itu dalam karyanya yang lain, *Kaifa Nata'āmalu ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah Ma'ālim wa Dawābit*, terbit pertama kali tahun 1990 M / 1410 H, al-Qaradawi disaat mengupas tentang sarana dan tujuan, menegaskan kembali bahwa termasuk *qiyas aulawi* untuk menggunakan hisab di era sekarang.²⁰ Dinamika pemikiran al-Qaradawi mengenai hisab-rukyat semakin nampak disaat beliau menyampaikan kata sambutan dalam Konferensi Penyatuan Kalender Islam yang diadakan oleh pemerintah Turki. Dalam sambutannya itu,²¹ al-Qaradawi mendukung sekali terbentuknya kalender Hijriah yang unifikatif.²² Atau menurut bahasa Hendro Setyanto, salah seorang delegasi dari Indonesia, al-Qaradawi menekankan perlunya kesatuan kalender.²³

¹⁹ Al-Qaradawi, *Fiqh as-Siyām*, 36.

²⁰ Al-Qaradawi, *Kaifa Nata'āmalu...*, 146.

²¹ Di sela-sela Konferensi Islam sedunia yang bertempat di Istanbul Turki pada akhir Mei 2016, presiden Persatuan Ulama Muslim Internasional, Yusuf al-Qaradawi menyampaikan sambutan: "Masyarakat sedang berupaya untuk menyatukan kalender, dimana warga muslim berpuasa dalam satu hari, dan berbuka puasa dalam satu hari yang sama." Selanjutnya al-Qaradawi menyebut para astronom untuk membantu para sarjana guna menyatukan umat Islam mengenai kalender. Ia menekankan bahwa syara' bersatu dengan astronomi, dan tidak ada agama menihilkan ilmu pengetahuan, seperti agama Islam, kita telah mengalahkan Barat dalam ilmu pengetahuan, tetapi mereka mengambilnya dari kami dan membual tentang evolusi. Lihat pula <http://www.aljazeera.net/news/international/2016/5/28/إسطنبول-لتوحيد-التقويم-الهجري-مؤتمر-في-إسطنبول-لتوحيد-التقويم-الهجري> diakses pada Sabtu, 16 September 2017, pukul 21.30 WIB.

²² Lihat <https://www.e-cfr.org/-الدولي-باس-مؤتمر-توحيد-التقويم-الهجري-> diakses pada hari Sabtu, 16 September 2017, pukul 21.07 WIB.

²³ Wawancara dengan Hendro Setyanto melalui media Whatsapp pada tanggal 16 September 2017 pukul 04.49 WIB.

Sementara itu dalam karyanya *Fatāwā Mu'āṣarah* ketika menjawab pertanyaan dari penanya yang berasal dari Montreal Kanada, Yusuf al-Qaradawi mengungkapkan bahwa penyebab perbedaan adalah kembali kepada dua hal: Pertama, perbedaan dalam hal metode penetapan bulan Kamariah, apakah penetapannya dengan satu saksi, atau dengan dua saksi sebagaimana pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah, ataukah disyaratkan harus dengan persaksian banyak orang sebagaimana pandangan Hanafiyah dan yang lainnya? Kedua, perbedaan tentang masalah matlak, apakah ketika hilal telah nampak di suatu tempat, apakah konsekwensinya negara lain harus ikut hasil rukyatnya? Ataukah memiliki rukyat sendiri?²⁴

Lebih lanjut Yusuf al-Qaradawi menyerukan agar penanya yang dari Montreal Kanada untuk mengikuti hasil rukyat ISNA (Islamic Society of North America),²⁵ baik dalam mengawali dan mengakhiri puasa Ramadan, maupun Idul Fitri dan Idul Adha.²⁶ Pandangan seperti ini menurut hemat penulis berarti Yusuf al-Qaradawi lebih menekankan penyatuan dalam lingkup regional. Karena Montreal yang statusnya adalah kota terbesar kedua di Kanada dengan ISNA yang berkedudukan di Amerika, keduanya sama-sama masih dalam satu wilayah regional, yaitu benua Amerika.

Kenyataan tersebut terbukti dengan keterangan yang disampaikan al-Qaradawi pada kegiatan Konferensi Penyatuan Kalender Hijriah Internasional yang dilaksanakan di Turki. Menurut al-Qaradawi, penyatuan puasa dan hari raya umat muslim sebaiknya dimulai dengan penyatuan antar benua terlebih dahulu (baca: regional), misalnya negara-negara Eropa, bukan penyatuan seluruh negara di muka bumi ini (baca: internasional). Menurutnya pula, penyatuan Ramadan dalam satu hari yang sama untuk semua penduduk muslim di seluruh dunia merupakan hal yang mustahil terjadi, bertentangan dengan realita dan bertentangan dengan alam. Islam tidak menghendaki berpuasa Ramadan dan berlebaran dalam satu hari yang sama untuk seluruh muslim sedunia. Rasul sendiri tidak mengatakan: berpuasalah kalian dalam satu hari yang sama dan berlebaranlah kalian dalam satu hari yang sama. Karena masing-masing negara muslim hasil rukyatnya terpaut sembilan jam. Alasan al-Qaradawi memulai penyatuan dari negara-negara di Eropa, karena di sana sering terjadi pertentangan yang besar di antara kaum muslimin. Karena di Eropa berkembang banyak pandangan dalam berbagai ilmu pengetahuan.²⁷

²⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fatāwā Mu'āṣarah* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), 152-153.

²⁵ ISNA merupakan suatu asosiasi organisasi-organisasi muslim dan perorangan untuk mempresentasikan Islam. Kelompok ini dibuat oleh imigran, beberapa etnis Kaukasia dan sekelompok kecil Afro Amerika yang masuk Islam. Lihat https://id.m.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Amerika_Serikat, diakses pada 30 September 2018.

²⁶ Al-Qaradawi, *Fatāwā Mu'āṣarah*, 153.

²⁷ <https://m.youtube.com/watch?v=Ys3343kvLsc>, diakses pada 8 September 2018.

Lebih lanjut al-Qaradawi menegaskan bahwa penyatuan Ramadan dan Syawal andaikata dimulai dari penyatuan negara-negara di Eropa, maka dapat dilakukan secara berkala. Misalnya setiap lima tahun kemudian dilakukan evaluasi pasca penerapan penyatuan. Tentunya semua langkah penyatuan harus merangkul para pakar.²⁸

Nampaknya pemikiran al-Qaradawi seperti itu dilatarbelakangi dengan sebuah kaidah yang berbunyi:

تُقَدِّمُ وَالْأَسَاسِيَّةَ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْمَصْلُحَةِ الْجَوْهَرِيَّةِ الشَّكْلِيَّةِ وَالْهَامِشِيَّةِ²⁹

Pernyataan Yusuf al-Qaradawi yang semula lebih condong agar mementingkan penyatuan regional, namun tidak menutup mata untuk menggapai penyatuan internasional (tertuang dalam *Fiqh aṣ-Ṣiyām*). Setelah itu dimantapkan lagi sikapnya agar penyatuan internasional segera terlaksana dengan dimulai penyatuan bangsa-bangsa Eropa terlebih dahulu (tertuang dalam pidato sambutan saat konferensi di Turki tahun 2016), menunjukkan bahwa proses penyatuan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan faktor prioritas.

Al-Qaradawi nampak memprioritaskan komunitas muslim minoritas di Eropa. Hal itu diakuinya karena ada beberapa alasan yang mendesak agar penyatuan itu terwujud di sana.

Analisis Astronomis Terhadap Pandangan Yusuf al-Qaradawi Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah

Terdapat dua jenis keilmuan yang kelahirannya ibarat bayi kembar siam, yakni astronomi dan astrologi. Astronomi merupakan ilmu yang mempelajari segala bentuk gejala langit dan tatanan langit yang tidak memiliki batas. Sementara itu astrologi merupakan ilmu perbintangan yang secara turun temurun dikaitkan dengan kisah-kisah kehidupan rakyat.³⁰

Mengenai perbedaan keduanya, astronomi mempelajari kondisi fisik, kimiawi, dan evolusi benda-benda langit tanpa kaitan dengan nasib manusia saat ini. Sementara itu astrologi mempelajari pergerakan planet, bulan, matahari, dan bintang-bintang yang diyakini berkaitan dengan nasib manusia.³¹

Sumber awal berkembangnya ilmu astronomi diperoleh dari bangsa Arab dengan istilah ilmu nujum yang digunakan untuk merujuk ilmu astronomi dan ilmu astrologi. Namun dalam perkembangannya, setelah itu astronomi berkembang menjadi beberapa kajian ilmu, di

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fī Fiqh al-Aulawīyyāt*, cet. ke-1 (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1999), 26.

³⁰ Riswanto dan Nyoto Suseno, *Dasar-dasar Astronomi dan Fisika Kebumihan* (ttp.: Lembaga Penelitian UM Metro Press, 2015), 1.

³¹ *Ibid.*, 2.

antaranya: 1) Ilmu falak (ilmu navigasi langit yang mempelajari bentuk bola langit. 2) *Al-Ha'iah* (ilmu yang mempelajari susunan benda-benda langit).³²

Ilmu falak berbasis pada keadaan di bumi serta pergerakan bulan dan matahari, keduanya merupakan dua benda langit yang termasuk paling banyak disebutkan dalam al-Qur'an. Bahkan dalam awal surat ar-Rahman, penyebutan tentang pergerakan matahari dan bulan menurut perhitungan adalah setelah Allah menyebutkan tentang Zat-Nya sendiri, pengajaran al-Qur'an, penciptaan manusia, dan komunikasi manusia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan tentang kekuasaan Allah, ilmu-ilmu al-Qur'an, dan pengetahuan struktur manusia.³³

Pergerakan rembulan dan matahari saat ini dapat dihitung dengan ketelitian yang sangat tinggi, misalnya dengan menggunakan algoritma paling modern dan paling akurat untuk menghitung posisi rembulan, yakni ELP karya Chapront (Perancis), dan VSOP87 karya Bretagnon (Perancis) untuk posisi matahari. Kedua algoritma tersebut dikatakan paling akurat karena memiliki suku-suku koreksi yang banyak sekali hingga ribuan suku. Kedua algoritma itu kemudian disederhanakan oleh Jean Meeus (dari Belgia) dengan membuang suku-suku koreksi yang kecil-kecil sehingga yang diambil hanya suku-suku koreksi yang besar-besar saja yang jumlahnya puluhan hingga ratusan.³⁴

Oleh karena itu, dengan adanya algoritma yang akurat untuk menentukan posisi rembulan dan matahari, sebetulnya persoalan hisab rukyat sudah selesai. Kapan saja posisi rembulan, baik bujur (*ecliptical longitude*) dan lintang ekliptika (*ecliptical latitude*), jarak bumi-rembulan, deklinasi, arah mata angin (azimut) dan sudut ketinggian (*altitude*) rembulan, kapankah rembulan dan matahari terbit (*moonrise, sunrise*) dan terbenam (*moonsite, sunset*) dari tempat mana saja, semua itu bisa dihitung.³⁵

Sebagaimana pandangan Thomas Djamaluddin yang dilansir dalam situs m.merdeka.com bahwa ilmu astronomi bisa menentukan awal bulan sesuai dengan dalil rukyat. Menurutnya, otoritas ilmuwan masuknya pada penentuan visibilitas hilal, karena terkait seberapa atau apa saja syarat-syarat hilal bisa teramati. Apa syarat-syarat penentuan disebut sebagai awal bulan.³⁶

³² *Ibid.*, 3.

³³ Rinto Anugraha, "*Refleksi Ilmu Falak sebagai Salah Satu Bukti Integrasi Islam dan Sains Alam*," dikutip dari rintoanugraha.staff.ugm.ac.id/ilmu-hisab/, diakses pada 23 Agustus 2018.

³⁴ Rinto Anugraha, "Seputar Hisab dan Rukyat," diambil dari rintoanugraha.staff.ugm.ac.id/seputar-hisab-dan-rukayat/#more-428, diakses pada 23 Agustus 2018.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ <https://m.merdeka.com/khas/ilmu-astronomi-bisa-tentukan-awal-bulan-sesuai-rukyat-wawancara-thomas-d-3.html>, diakses pada 23 Agustus 2018.

Astronomi meyakini bulan selalu wujud dan bisa dihitung posisinya, tetapi belum tentu tampak. Oleh karena itu membicarakan objek yang sudah di bawah ufuk bukan kelaziman dalam astronomi. Secara astronomi, masalah hilal bukan masalah eksistensi, tetapi masalah kenampakan (yang berubah tergantung sudut pandang pengamat).³⁷

Visibilitas hilal pada hakikatnya merupakan upaya penyatuan perbuatan Nabi yang dilegitimasi oleh nas dengan konsep keteraturan alam. Penetapan awal bulan Hijriah yang menggunakan rukyat sebagai sarana penetapannya, tidaklah bertentangan dengan konsep keteraturan alam. Hal ini disebabkan perubahan fase bulan sebagai sarana penentu awal bulan Hijriah dapat diamati dengan penglihatan.³⁸

Namun dalam tataran praktis, penggunaan rukyat sebagai penetapan awal bulan Kamariah bila dikaitkan dengan upaya penyatuan, maka rukyat itu sendiri akan mengalami banyak kendala (jika tidak mau dikatakan kadaluarsa) atau sudah tidak terpakai lagi. Di antara kendala yang dihadapi rukyat yaitu masalah keberlakuan hasil rukyat (baca: matlak) dan masalah persaksian.

Upaya penyatuan dalam penetapan awal bulan Kamariah perlu dilakukan demi meminimalisir kerancuan yang ada di masyarakat akibat kebingungan harus mengikuti siapa dalam memulai dan mengakhiri ibadah. Susiknan Azhari menjelaskan bahwa salah satu syarat penyatuan dalam penentuan awal bulan Kamariah saat ini harus diusahakan melalui riset yang komprehensif.³⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam karyanya *Kaifa Nata'āmalu ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, yang juga telah penulis uraikan pada bab yang lalu, bahwa al-Qaradawi mendukung penuh penggunaan hisab kontemporer dalam menentukan masuknya awal bulan Kamariah, yang juga diharapkan dengan hisab tersebut dalam menyatukan ibadah puasa Ramadan semua umat Islam. Hanya saja al-Qaradawi masih tetap mengharuskan melakukan rukyat pada tanggal 29.

Berpijak pada ulasan analisis astronomi di atas, sebenarnya pandangan al-Qaradawi tentang hisab rukyat sudah hampir sesuai dengan keinginan ilmu astronomi, yakni hisab *imkan rukyat* (visibilitas hilal). Namun bila dihadapkan pada tataran pandangannya yang

³⁷ Wawancara dengan Thomas Djamaluddin via whatsapp pada tanggal 23 Agustus 2018.

³⁸ M. Rifa Jamaluddin Nasir, "Imkan al-Ru'yah Ma'sum Ali (Konsep Visibilitas Hilal Dalam Kitab Badi'ah al-Misal dan Aplikasinya dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah," *Tesis* (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2013), 104.

³⁹ Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam (Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat) dalam Penyatuan Kalender Hijriyah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah)* (Semarang: Elsa, 2012), 87.

harus rukyat inilah yang akan menghambat cita-cita al-Qaradawi untuk menyatukan umat. Karena rukyat itu sendiri tidak akan mungkin bisa menyatukan masuknya bulan Ramadan dan Syawal umat Islam sedunia, dengan argumentasi sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Penggunaan rukyat mengakibatkan tidak bisa membuat sistem penanggalan, dengan argumentasi bahwa awal bulan Kamariah, baru bisa diketahui pada H-1 dan tidak bisa diketahui jauh hari sebelumnya. Menurut Idris Bensari, ketua asosiasi Astronomi Maroko, umat Islam sampai hari ini belum dapat membuat suatu sistem penanggalan yang akurat dan berlaku secara terpadu bagi seluruh umat Islam dunia disebabkan oleh kuatnya umat Islam berpegang kepada rukyat.
- 2) Rukyat tidak dapat menyatukan tanggal dan karenanya tidak dapat menyatukan momen-momen keagamaan umat Islam di seluruh dunia dalam hari yang sama. Hal itu karena pada hari terjadinya rukyat awal bulan baru, rukyat itu terbatas jangkauannya dan tidak meliputi seluruh permukaan bumi. Akibatnya ada bagian muka bumi yang sudah berhasil rukyat, dan ada bagian muka bumi yang tidak dapat merukyat.
- 3) Rukyat menimbulkan problem pelaksanaan puasa Arafah karena rukyat itu terbatas liputannya. Bisa terjadi bahwa di Mekah belum ada rukyat, sementara itu di daerah lain (sebelah barat) sudah terjadi rukyat. Atau di Mekah sudah terjadi rukyat, sementara di kawasan lain (sebelah timur) belum terjadi rukyat.

Selain argumentasi di atas, masih terdapat argumen lain yang menunjukkan rukyat tradisonal sebagaimana pandangan Abdul Majid⁴¹ ketika mengutip pendapat Rahmadi Wibowo Suwarno:

- 1) Jauhnya jarak hilal dari permukaan bumi yang mencapai sekitar 40.000 km, sementara hilal hanya mengisi sudut sekitar 2,5 derajat yang berarti hanya mengisi 1/80 sudut pandang manusia tanpa menggunakan alat. Hal ini berarti hilal hanya mengisi sekitar 1,25% dari pandangan. Oleh sebab itu pengaruh benda sekitar yang mengisi 98,75% sangatlah besar.
- 2) Hilal hanya hadir sebentar saja (sekitar 15 menit sampai 1 jam), padahal pandangan mata sering terhalang oleh awan yang banyak terdapat di negara tropis dan basah karena banyaknya lautan, seperti Indonesia.

⁴⁰ Lihat Syamsul Anwar, "Sekali Lagi Mengapa Menggunakan Hisab", dalam www.muhammadiyah.or.id, diakses pada 27 Agustus 2018.

⁴¹ Abdul Majid, *Hermeneutika Hadis-hadis Rukyatulhilal*, Disertasi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), 199-200.

- 3) Banyaknya penghalang di udara berupa awan, asap kendaraan, asap pabrik, dan lain sebagainya.
- 4) Kesulitan lainnya. Hilal pada umumnya terletak tidak jauh dari arah matahari, yaitu hanya beberapa derajat ke sebelah utara atau selatan tempat terbenamnya matahari.

Kenyataan-kenyataan di atas menunjukkan bahwa rukyat tidak dapat memberikan suatu penandaan waktu yang pasti dan komprehensif. Oleh sebab itu tidak dapat menata waktu pelaksanaan ibadah umat Islam secara selaras di seluruh dunia.⁴²

Mengenai pandangan al-Qaradawi yang tetap berpegang pada rukyat meskipun berbasis hisab *imkan rukyat*, bila ditelusuri dalam karyanya, maka menunjukkan kepiawaiannya dalam memformulasikan ulang pandangan para ulama brilian yang mendahuluinya. Sebut saja nama Ibnu Suraij. Al-Qaradawi mengadopsi pendapat Ibnu Suraij dalam hal hisab *imkan rukyat*, tetapi tidak mengadopsi sepenuhnya, melainkan melalui reformulasi pandangan. Adapun mengenai pandangan al-Qaradawi tentang rukyat, maka ia berpegang teguh pada pandangan jumhur ulama.

Analisis Studi Hadis terhadap Pandangan Yusuf al-Qaradawi dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah

Yusuf al-Qaradawi ketika membahas tentang hadis rukyat hilal, ia hanya menampilkan dua hadis saja. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini diberi label oleh al-Qaradawi dengan sebutan “Muttafaq ‘Alaih”⁴³ yang berarti bahwa hadis tersebut terdokumentasikan dalam *Ṣaḥīḥ* al-Bukhari dan *Ṣaḥīḥ* Muslim. Hadis kedua yang ditampilkan al-Qaradawi adalah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar dan terdokumentasikan dalam *Ṣaḥīḥ* al-Bukhari.

Hadis pertama riwayat Abu Hurairah yang dikutip al-Qaradawi dari *Ṣaḥīḥ* al-Bukhari sebenarnya menuai banyak kritikan dari para ulama. Di antaranya adalah al-Isma’ili yang dalam *Mustakhrāj ‘alā aṣ-Ṣaḥīḥ*-nya berpendapat bahwa Imam al-Bukhari telah melakukan *tafarrud* dari gurunya, yakni Adam bin Iyas, dari Syu’bah. Argumentasi al-Isma’ili menyebutkan bahwa ia telah meriwayatkan hadis tersebut dari Gandar, Abdurrahman bin Mahdi, Ibnu ‘Ulayyah, Isa bin Yunus, Syabah, ‘Asim bin Ali, an-Nadr bin Syumail, dan Yazid bin Harun, yang kesemuanya telah menerima hadis dari Syu’bah. Semua perawi tersebut tidak ada yang menyebutkan *fa akmilu ‘iddata sya’bana salasina yauman*, melainkan

⁴² *Ibid.*

⁴³ Al-Qaradawi, *Taisir al-Fiqh*..., 26.

menyebutkan matan *fa in gumma 'alaikum fa 'uddu salasina*. Oleh karena itu terdapat kemungkinan Adam telah meriwayatkan hadis dengan penafsirannya sendiri.⁴⁴ Pandangan al-'Isma'ili tersebut diamini oleh al-Hafiz Ibnu Hajar dalam karyanya *Fath} al-Bārī*. Menurut Ibnu Hajar, pandangan al-'Isma'ili adalah benar. Karena al-Baihaqi sendiri telah meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Ibrahim bin Yazid dari Adam dengan memakai redaksi:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا أَدَمُ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: " صُومُوا لِرُؤُوسِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا، يَعْنِي: عُدُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَدَمَ بْنِ أَبِي إِيسَى، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البيهقي)

Oleh karena itu, dari matan di atas ditengarai bahwa al-Bukhari telah menyisipkan penafsirannya pada hadis tersebut.⁴⁵ Dengan demikian, apabila di dalam *Ṣahīḥ} al-Bukhari* saja masih terjadi kesalahan, padahal ia terkenal dengan hafalan dan keilmuannya, lantas bagaimana dengan hadis-hadis yang terdapat di dalam koleksi selain *Ṣahīḥ} al-Bukhari*? Al-Bukhari saja atau gurunya masih menyangka bahwa yang dimaksud adalah *عِدَّةَ شَعْبَانَ* (hitungan bulan Sya'ban) sehingga sangkaan itu dimasukkan ke dalam matan hadis. Padahal penambahan teks *عِدَّةَ شَعْبَانَ* berpengaruh pada perubahan hukum. Implikasinya, bila hadis mempunyai teks *عِدَّةَ شَعْبَانَ*, itu artinya menjadi hujjah bagi Hanabilah yang mewajibkan puasa pada hari yang diragukan (*syak*), sementara itu al-Bukhari sendiri memandang haram berpuasa di hari *syak*.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini, bahwa Yusuf al-Qaradawi mengharapka atas terwujudnya penyatuan puasa dan hari raya kaum muslimin di Eropa dengan beberapa alasan yang di antaranya adalah karena minoritas umat Islam di sana, bukan penyatuan seluruh kaum muslimin di muka bumi. Karena menurutnya, penyatuan kaum muslimin di seluruh muka bumi adalah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan.

⁴⁴ Lihat al-Gumari, *Taujih al-Anzar...*, 65. Lihat pula Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *at-Taḥīq fī AHīādīṣ al-Khilāf*, cet. ke-1, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 73-74.

⁴⁵ *Ibid.*

Gagasan Yusuf al-Qaradawi patut diapresiasi meskipun pada kenyataannya ia masih setengah hati dalam memilih antara metode rukyat dan metode hisab. Oleh karena itu perlu kiranya diadakan pertemuan secara rutin di antara para pakar, seperti pakar fikih, pakar astronomi, pakar hadis, dan pakar keilmuan lainnya yang ikut menunjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, *Hermeneutika Hadis-hadis Rukyatulhila*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- At-Tufi, *Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*, ed. Ahmad Abdurrahim Sayikh, Kairo: Ad-Dar al-Masriyah al-Lubnaniyah, 1993.
- Daniel W. Brown, *Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern*, Bandung: Mizan, 1996.
- Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha'*, Yogyakarta: Teras, 2004.
- Hepi Andi Bastoni, *Di Balik Fatwa Kontroversial Yusuf al-Qaradhawi*, Bogor: Pustaka al-Bustan, 2013.
- Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīna*, Saudi Arabia: Dar Ibnu al-Jauziyyah, 1423 H.
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, Beirut: Dar Ibn Khaldun, t.t.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, vol. 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- John L Esposito, *Islam dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- M. Rifa Jamaluddin Nasir, "Imkan al-Ru'yah Ma'sum Ali (Konsep Visibilitas Hilal Dalam Kitab Badi'ah al-Misal dan Aplikasinya dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah," Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2013.
- M.M.Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustafa Yaqub, cet. ke-6 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 13-14. Lihat pula Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Hadīs | 'Ulūmuhū wa Muṣtalāḥu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Mohammad Ilyas, *Kalender Islam dalam Perspektif Astronomi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.
- Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatāwā wa Aqḍiyāt Amīr al-Mu'minīn 'Umar ibn al-Khaṭṭāb*, terj. Zubeir Suryadi Abdullah, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Muhammad Abid al-Jabiri, *Takwīn al-'Aql al-'Arabī*, terj. Imam Khoiri, *Formasi Nalar Arab; Kritik Tradisi dan Wacana Agama*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2014.

- Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*, Yogyakarta: CESai YPI al-Rahmah, 2001.
- Riswanto dan Nyoto Suseno, *Dasar-dasar Astronomi dan Fisika Kebumihan*, ttp.: Lembaga Penelitian UM Metro Press, 2015.
- Schaefer, BE, "Length of the Lunar Crescent", vol. 32, Q.J.R. Astr. Soc, 1991, 265.
- Suryadi, "Kontribusi Studi Hadis dalam Menjawab Persoalan-persoalan Kekinian," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis* 12, no. 2 (Juli 2011).
- Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Susiknan Azhari, Penyatuan Kalender Islam (Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat) dalam *Penyatuan Kalender Hijriyah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah)*, Semarang: Elsa, 2012.
- Syamsul Anwar, "Sekali Lagi Mengapa Menggunakan Hisab", dalam www.muhammadiyah.or.id, diakses pada 27 Agustus 2018.
- Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Wasman, "Hermeneutika Hadis Hukum", *Al-Manāhij*, edisi online (ejournal.iainpurwokerto.ac.id, 8, no. 2 (2014): 1.
- Yusuf al-Qaradāwī, *Madkhal li Dirāsah asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 48. Lihat pula M. T}āhir al-Jawābī, *Juhūd al-Muh}addiṣīn fi Naqdi Matn al-H}adīṣ an-Nabawiy asy-Syarīf*, Tunisia: Mu'assasah 'Abdul Karim, 1986.
- , *al-Fatwā Baina al-Indībat} wa at-Tasayyub*, Kairo: Dar al-Fikr, 1997.
- , *al-Madkhal li Dirāsah as-Sunnah an-Nabawiyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1994.
- , *Fatāwā Mu'āṣarah*, Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.
- , *Fatāwā Mu'āṣarah*, vol. 1, Kairo: Dar al-Qalam, 2001.
- , *Fī Fiqh al-Aulawiyyāt*, cet. ke-1, Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1999.

-----, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

-----, *Min Hady al-Islām Fatāwā Mu'āṣarah*, vol. ke-1, Kuwait: Dar al-Qalam, 2000.